



P U T U S A N  
Nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **MUHAMMAD ALFIN bin RAHMAT HIDAYAT;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 4 Februari 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abu Hanifah RT.003 RW.001  
Kelurahan Pondok Besi, Kecamatan Teluk Segar, Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tuna Karya.
- II. Nama lengkap : **RINGKI SETIADI alias RIKI BANDIT bin ERWIN DARWIN;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 20 September 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan KH. A. Dahlan RT.005 RW.002,  
Kelurahan Kebun Roos, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh.

- Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing telah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 21 Mei 2024.
- Terdakwa I dan II masing-masing telah dikenakan penahanan oleh :
  - Penyidik, masing-masing sejak tanggal 22 Mei 2024 s.d. 10 Juni 2024;
  - Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 11 Juni 2024 s.d. 20 Juli 2024;
  - Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 19 Juli 2024 s.d. 7 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim PN Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 1 Agustus 2024 s.d. 30 Agustus 2024;
- Ketua PN Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 31 Agustus 2024 s.d. 29 Oktober 2024;
- Ketua PT Bengkulu, masing-masing sejak tanggal 30 Oktober 2024 s.d. 28 November 2024.
- Para Terdakwa masing-masing didampingi Penasihat Hukum **Krepti Sayeti, S.H.**, Dan Kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum BINTANG KEADILAN Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan masing-masing Terdakwa serta pula memperhatikan Surat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Alvin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa II. Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Muhammad Alvin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa II. Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin masing masing selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan serta denda masing masing Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket yang Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening

Dirampas untuk dimusnahkan.

- a. 1 (satu) unit HP merek OPPO warna silver dengan Simcard 085762064966;
- b. Uang Tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa Nomor Polisi;

Dirampas untuk Negara.

- 4) Menetapkan agar masing masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada akhir uraiannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan penjatuhan hukuman dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti persidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa mereka Terdakwa I. Muhammad Alvin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa II. Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin, pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di sekitar Terminal Sungai Hitam, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat sedang duduk dibelakang Terminal Sungai Hitam, kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit berkata kepada Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat "Fin, kito hubungi Kenny lah nak ngutang Sabu" dan dijawab Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat "hubungilah Bang" dan kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit menghubungi Saksi Kenny Maulana menggunakan telepon Wa " Masih ado lokak sabu nya" dan dijawab Saksi Kenny Maulana "masih ado". Selanjutnya Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit mengatakan " pinjam dulu Sabu seharga 850 ribu " dan dijawab Saksi Kenny Maulana "duitnya mano" dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit jawab "kelak duitnya" dan Saksi Kenny Maulana mengatakan " iyolah " dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit jawab "tolong antar Kenny" dan Saksi Kenny Maulana mengatakan "ambo nak pai idak bisa antar" dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit jawab "suruh adi kau Tri bae" dan dijawab Saksi Kenny Maulana "iyolah" dan tidak lama kemudian Tri menghubungi Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit melalui telepon WA "dimano Bang" dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit jawab "antar ke arah Sungai Hitam Tri " dan dijawab Tri "Iyo tunggulah Bang". Sekitar pukul 15.30 Wib. Tri menghubungi Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit melalui Video Call "dimana posisi Bang" kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit mengatakan "dibelakang Terminal Sungai Hitam", kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit menyuruh Terdakwa I Muhammad Alfin untuk menemui Tri dan tidak lama kemudian Terdakwa I Muhammad Alfin membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kemudian Narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit. Selanjutnya Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit mengambil sedikit dan digunakan bersama Terdakwa I Muhammad Alfin, sedangkan sisanya dibawa oleh Terdakwa I Muhammad Alfin.

- Pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 WIB., Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat sedang berada di Hotel U Residence yang terletak di Kebun Beler kemudian datang Redo (DPO) menemui Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat sambil mengatakan " ado lokak bahan (sabu) dak, ado orang nak belanja" dan Terdakwa II Ringki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin jawab “berapa duitnyo” dan dijawab Redo (DPO) “tujuh ratus lima puluh ribu” dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin jawab “iyolah tunggu awak ambik dulu”. Kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat pergi menuju ke rumah Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan. Selanjutnya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil, Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin menghubungi Redo (DPO), menanyakan kemana Narkotika jenis Sabu tersebut diantar, kemudian Redo (DPO) meminta agar Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke depan Rumah Sakit Medika. Kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat menuju ke Rumah Sakit, namun ketika akan melakukan transaksi/jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba tiba datang anggota Polda untuk menyergap kedua Terdakwa tersebut. Karena panik Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat kabur, namun sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin tertangkap Polisi di Jalan Kuala Alam Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat.

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024 barang bukti yang diduga sabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0170 tanggal 26 Mei 2024, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

-----Bahwa mereka Terdakwa Bahwa mereka terdakwa Terdakwa I. Muhammad Alvin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa II. Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin, pada Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB. setidak-tidaknya pada bulan Mei 2024, bertempat di pinggir Jalan Kuala Alam Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Wib., Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat sedang berada di Hotel U Residence yang terletak di Kebun Beler kemudian datang Redo (DPO) menemui Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat sambil mengatakan “ado lokak bahan (sabu) dak, ado orang nak belanja” dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin jawab “berapa duitnyo” dan dijawab Redo (DPO) “tujuh ratus lima puluh ribu” dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin jawab “iyolah tunggu awak ambik dulu”. Kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat pergi menuju ke rumah Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dimana Narkotika jenis Sabu tersebut disimpan. Selanjutnya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut diambil, Terdakwa Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin menghubungi Redo (DPO), menanyakan kemana Narkotika jenis Sabu tersebut diantar, kemudian Redo (DPO) meminta agar Narkotika jenis Sabu tersebut diantar ke depan Rumah Sakit Medika. Kemudian Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat menuju ke Rumah Sakit, namun ketika akan melakukan transaksi/jual beli Narkotika jenis Sabu tersebut, tiba tiba datang Anggota Polda untuk menyergap kedua Terdakwa

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



tersebut. Karena panik Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin dan Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat kabur, namun sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa II Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin tertangkap Polisi di Jalan Kuala Alam Kelurahan Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Setelah dilakukan penggeledahan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dikantong sebelah kiri celana Terdakwa I Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat;

- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 22 Mei 2024 barang bukti yang diduga Sabu di dalam plastik klip bening dengan berat 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram);
- Berdasarkan Laporan Pengujian Barang Bukti Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0170 tanggal 26 Mei 2024, yang ditandatangani Ketua Tim Pengujian Balai POM Bengkulu Zul Amri, S.Si, Apt,M.Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamphetamine (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);
- Bahwa kedua Terdakwa tersebut dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dibacakannya dakwaan tersebut masing-masing Terdakwa menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) M. Riyan Hidayat bin Imron, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan bersama Tim terhadap Ter dakwa M. Alfin dan Terdakwa Ringki terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa M. Alfin dan Terdakwa Ringki yang tertangkap tangan didapati Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Oppo warna Silver yang berada dikantong sebelah kiri Celana yang Terdakwa M Alfin kenakan, Uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor kendaraan yang para Terdakwa kendarai, sedangkan untuk 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip bening ditemukan pada pukul 21.00 WIB diatas rumput dipinggir jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, setelah pengembangan para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan para Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui informasi ini berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika mereka mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Kenny Maulana namun yang mengantarkannya adalah Saksi Asri yang merupakan Adik dari Saksi Kenny Maulana;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika mereka membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada Saksi Kenny Maulana sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan test Urine karena hal itu merupakan kewenangan Penyidik;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah ada dilakukan penimbangan terhadap Sabu yang ditemukan dikarenakan untuk penimbangan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan kewenangan Kami;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dalam keadaan sadar.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2) Kiki Okto Prastio bin Nurman, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri pada Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Bengkulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan bersama Tim terhadap Ter dakwa M. Alfin dan Terdakwa Ringki terkait Narkotika Golongan I j enis Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi telah menangkap dan menggeledah Terdakwa M. Alfin dan Terdakwa Ringki yang tertangkap tangan didapati Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) Handphone Oppo warna Silver yang berada dikantong sebelah kiri Celana yang Terdakwa M Alfin kenakan, Uang sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor Honda CRF tanpa plat nomor kendaraan yang para Terdakwa kendarai, sedangkan untuk 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus plastik bening klip bening ditemukan pada pada pukul 21.00 WIB diatas rumput dipinggir jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, setelah pengembangan para Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan para Terdakwa mengakui jika barang tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Saksi dan Tim mengetahui informasi ini berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penyelidikan Anggota Ditresnarkoba;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika mereka mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dari Saksi Kenny Maulana namun yang mengantarkannya adalah Saksi Asri yang merupakan Adik dari Saksi Kenny Maulana;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa jika mereka membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada Saksi Kenny Maulana sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan adalah yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ada dilakukan test Urine karena hal itu merupakan kewenangan Penyidik;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah ada dilakukan penimbangan terhadap Sabu yang ditemukan dikarenakan untuk penimbangan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut bukan kewenangan Kami;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa dalam keadaan sadar.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3) Kenny Maulana bin Agus Lianto, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui jika ada barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yakni 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang berada diatas rumput dipinggir jalan di jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa para Terdakwa para Terdakwa ditangkap karena ada memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi, dan kemudian Saksi memerintahkan Saksi Asri untuk mengantarkan Narkotika tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket yang dibungkus plastik klip bening;
- Bahwa para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun Uangnya belum diberikan pada Saksi;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara orang memesan pada Saksi, kemudian orang tersebut mengirimkan Uang ke akun DANA Saksi, kemudian Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut Saksi masukkan kedalam pipet, kemudian Saksi Peta-kan didepan Gang didekat rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang ada urusan dan tidak bisa mengantarkan Narkotika tersebut kepada para Terdakwa sehingga oleh karena Saksi Asri akan keluar rumah sehingga Saksi meminta tolong agar Saksi Asri mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa memesan atau membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi jika tujuan para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut untuk digunakan sendiri.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4) Asri Tri Saputra bin Agus Lianto, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa terkait Narkotik a Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan yakni 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang berada diatas rumput dipinggir jalan di jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap karena para Terdakwa ada memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana, dan Saksi diperintahkan oleh Saksi Kenny Maulana untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu itu pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu;
- Bahwa karena Saksi Kenny Maulana yang meminta tolong pada Saksi pada saat Saksi hendak keluar rumah;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika paket yang saat itu Saksi antar adalah Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada para Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan apapun dari mengantarkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut kepada para Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menerima paket Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut adalah Terdakwa Muhammad Alfin.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I. menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ringki terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;
  - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memesan dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana dan Terdakwa ditangkap bersama Terdakwa Ringki;
  - Bahwa ada barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan yakni 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang berada diatas rumput dipinggir jalan di jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ringki memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di belakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun dikarenakan Saksi Kenny Maulana tidak bisa mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut maka Terdakwa Ringki meminta agar Saksi Asri yang mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ringki memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ringki memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Ringki;
- Bahwa terhadap Terdakwa saat itu ketika ditangkap tidak dilakukan pemeriksaan Urine;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan Uang pembayaran Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan saat itu;
- Bahwa yang menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu pada saat diserahkan adalah Terdakwa sendiri;
- Terdakwa II. menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Alfin yang dilakukan Anggota Kepolisian terkait Narkotika Golongan I jenis Sabu;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memesan dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Saksi Kenny, sedangkan Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Muhammad Alfin;
- Bahwa barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan adalah berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna Silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut dengan cara memesan pada Saksi Kenny Maulana;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Alfin memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun oleh karena Saksi Kenny tidak bisa mengantarkan paket tersebut maka Terdakwa meminta Saksi Asri yang mengantarkan paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Alfin memesan Narkotika jenis Sabu pada Saksi Kenny sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Alfin memesan Narkotika jenis Sabu pada Saksi Kenny seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan pemeriksaan Urine pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa belum menyerahkan Uang pembayaran Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa pesan tersebut;
- Bahwa yang menerima saat Narkotika jenis Sabu tersebut diserahkan adalah Terdakwa Muhammad Alfin;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Alfin.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepada dirinya masing-masing Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari penangkapan para Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan para Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

Menimbang, bahwa selain itu ada Surat Bukti diajukan sebagaimana terlampir dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polri yakni :

- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0170 tanggal 28 April 2024 dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor 231/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Syariah, dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat bersih 0,30 gr (nol koma tiga puluh gram), Uji Laboratorium di BPOM seberat 0,04 gr (nol koma nol empat gram), dan disisihkan untuk pembuktian persidangan pengadilan sebanyak 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Kelurahan Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

- Bahwa menurut Saksi Polri jika alasan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena memesan dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto dan penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan secara bersamaan;
- Bahwa ada barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yakni 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang berada diatas rumput dipinggir jalan di jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
- Bahwa para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di belakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun dikarenakan Saksi Kenny Maulana tidak bisa mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada para Terdakwa maka Terdakwa Ringki Setiadi meminta agar Saksi Asri Tri Saputra yang mengantarkannya pada para Terdakwa, dan para Terdakwa ada menerima Narkotika Golongan I dari Saksi Asri ;
- Bahwa menurut para Terdakwa jika memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali pemesanan, dan para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagaimana pengujian terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu yang didapati petugas Polri ada pada para Terdakwa sebagaimana tertera dalam Laporan hasil Pengujian dari Balai POM Bengkulu nomor LHU.089.K.05.16.24.0170 tanggal 28 April 2024 dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver dengan Simcard 0857-6206-4966, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor kendaraan merupakan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada diri masing-masing Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan kepersidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Pertama :

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua :

Bahwa perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan ini bersifat alternatif atau pilihan maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan mana yang akan dibuktikan antara dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum, dan dengan memperhatikan fakta hukum yang didapati dari Saksi Polri jika alasan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena memesan dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto dan penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan secara bersamaan, dengan ditemukannya barang bukti saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yakni berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang berada diatas rumput dipinggir jalan di jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa selain itu para Terdakwa mengakui jika mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan cara memesan secara bersama-sama pada Saksi Kenny Maulana pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira puluk 16.00 WIB bertempat di belakang Terminal Sungai Hitam

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun dikarenakan Saksi Kenny Maulana tidak bisa mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada para Terdakwa maka Terdakwa Ringki Setiadi meminta agar Saksi Asri Tri Saputra yang mengantarkannya pada para Terdakwa, dan para Terdakwa ada menerima Narkotika Golongan I dari Saksi Asri Tri Saputra, maka dengan pertimbangan itu menurut Majelis Hakim yang tepat diterapkan pada perbuatan yang dituduhkan kepada para Terdakwa adalah dakwaan alternatif Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang tanpa hak atau melawan hukum;
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap;**

Bahwa pengertian setiap adalah baik orang perorangan maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat selaku Terdakwa I dan Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin selaku Terdakwa II yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang-orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana masing-masing Terdakwa membenarkan identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau orang yang duduk selaku Terdakwa I dan Terdakwa II dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya masing-masing Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa I dan Terdakwa II adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi bagi masing-masing Terdakwa, selanjutnya dipertimbangkan unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini menurut Majelis Hakim tidaklah sama, dimana pengertian tanpa hak melekat pada orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi prosedur yang ditentukan, sebagai contoh seorang Anggota TNI/Polri diperbolehkan menguasai senjata api dengan syarat dan ketentuan yang digariskan, atau seorang Dokter atau Apoteker, atau seorang Pasien ketergantungan obat atau Pabrik Farmasi diperbolehkan menguasai Narkotika dengan syarat atau prosedur yang ditentukan, sedangkan melawan hukum adalah ditujukan kepada semua orang secara umum bahwa perbuatan tersebut adalah terlarang untuk dilakukan sebab tidak ada pengecualian secara khusus yang berhubungan dengan pekerjaan, jabatan profesinya atau keadaannya;

Menimbang, bahwa atas pengertian diatas dihubungkan dengan sepanjang jalannya persidangan Terdakwa Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin bukanlah orang-orang yang karena pekerjaannya atau kedaannya mempunyai hubungan dengan Narkotika, atau terhadap barang bukti Narkotika Golongan I jenis Sabu yang diterimanya dari Saksi Asri Tri Saputra tersebut;

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Narkotika jika Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dianggap terpenuhi; Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jika peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat dan Terdakwa Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin terjadi pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.30 WIB bertempat dipinggir jalan Kuala Alam, Lempuing, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Polri jika alasan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II karena memesan dan menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana bin Agus Lianto dan penangkapan terhadap para Terdakwa dilakukan secara bersamaan, dan menurut Saksi Polri jika saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa didapati 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang berada diatas rumput dipinggir jalan Citanduy RT.008 RW.003 Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, menurut para Terdakwa jika mereka memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut pada Saksi Kenny Maulana pada hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di belakang Terminal Sungai Hitam Kota Bengkulu sebanyak 1 (satu) paket, namun oleh karena Saksi Kenny Maulana tidak bisa mengantarkan paket Narkotika jenis Sabu tersebut pada para Terdakwa maka Terdakwa Ringki Setiadi meminta agar Saksi Asri Tri Saputra yang mengantarkannya pada para Terdakwa, dan para Terdakwa menerangkan ada menerima Narkotika Golongan I tersebut dari Saksi Asri Tri Saputra, dan masih menurut para Terdakwa jika memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali pemesanan, dan para Terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis Sabu pada Saksi Kenny Maulana seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa diatas maka terhadap masing-masing Terdakwa dalam unsur ini menurut Majelis Hakim lebih tepat dikenakan unsur menerima Narkotika Golongan I;

Bahwa sebagaimana pengertian menerima menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online adalah menyambut, mengambil, mendapat, menampung dan sebagainya sesuatu yang diberikan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dihubungkan dengan unsur menerima Narkotika Golongan I disini telah jelas jika perbuatan para Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan sebagaimana pengertian menerima diatas;

Bahwa selanjutnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-undang Narkotika jika penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur Narkotika Golongan I yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis Shabu yang didapati Petugas Polri pada penangkapan para Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Nomor LHU.089.K.05.16.24.0170 tanggal 28 April 2024 dengan Kesimpulan Sampel Positif (+) Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini pun telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi maka masing-masing Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pertama telah terbukti terhadap perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa maka terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan selain dan selebihnya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas maka terhadap dakwaan pasal 114 ayat (1) yang di Junctokan Penuntut Umum dengan pasal 132 ayat (1) yakni percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika tidak dipertimbangkan dengan pertimbangan Majelis Hakim jika perbuatan para Terdakwa telah selesai dilakukan sebagaimana memenuhi unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati lebih kepada permohonan agar para Terdakwa dijatuhi hukuman lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan merupakan tulang punggung Keluarga telah ikut dipertimbangkan dalam musyawarah dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-undang Narkotika pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana paling singkat maka pemidanaan tersebut harus berlaku pula bagi diri masing-masing Terdakwa, akan tetapi berapa lamanya penjatuhan pidana terhadap masing-masing Terdakwa ditentukan sebagaimana amar dibawah ini;

Bahwa selanjutnya dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika diatur pidana Denda yang apabila denda tidak dapat dibayar oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa maka pidana penjara sebagai pengganti denda yang tidak dibayar tersebut (vide pasal 148), yang lamanya penjara sebagai pengganti denda atas para Terdakwa ditentukan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa maka sangat beralasan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening merupakan barang terlarang sebagaimana tertera dalam Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Syariah Nomor 231/60714.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Wilsa Firdaus, S.E., yang disisihkan untuk pembuktian persidangan pengadilan sebanyak 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram), dan Simcard 0857-6206-4966 yang dikhawatirkan disalahgunakan maka sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver, Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berikut 1 (satu) sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor yang berhubungan dengan Narkotika maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

Bahwa ketentuan mengenai perampasan barang bukti tersebut diatas sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pasal 101 dan pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada masing-masing Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa sangat meresahkan;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa bertentangan dengan perbuatan Pemerintah RI dalam pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa masing-masing Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa masing-masing Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Terdakwa I. **Muhammad Alfin bin Rahmat Hidayat** dan Terdakwa II. **Ringki Setiadi alias Riki Bandit bin Erwin Darwin** masing-masing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun, dan Denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh masing-masing Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar masing-masing Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu didalam plastik bening sebanyak 0,26 gr (nol koma dua puluh enam gram);
  - Simcard 0857-6206-4966;Seluruhnya dimusnahkan.
  - 1 (satu) Handphone merek Oppo warna silver;
  - Uang tunai sejumlah Rp750.000,00(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda CRF warna hitam tanpa plat nomor;

Seluruhnya dirampas untuk Negara.

6) Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara seluruhnya sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh T Oyong, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H., dan Yongki, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 November 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu Anna Lestari, S.H. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri Wahyu Satriyo, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan para Terdakwa tersebut yang didampingi para Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

ttd

T Oyong, S.H.,M.H.

ttd

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anna Lestari, S.H.

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan nomor 323/Pid.Sus/2024/PN Bgl